



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi unit pelaksana teknis daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

11. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
15. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
16. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

## BAB II UPTD PADA DINAS KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri atas:
  - a. UPTD Farmasi, Kelas A; dan
  - b. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A.
- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Dinas Kesehatan terdapat UPTD berupa:
  - a. Puskesmas; dan
  - b. Rumah Sakit Daerah.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Puskesmas Ciamis;
  - b. Puskesmas Imbanagara;
  - c. Puskesmas Baregbeg;
  - d. Puskesmas Cijeungjing;
  - e. Puskesmas Handapherang;
  - f. Puskesmas Sadananya;
  - g. Puskesmas Cipaku;
  - h. Puskesmas Cieurih;
  - i. Puskesmas Kawali;
  - j. Puskesmas Kawalimukti;
  - k. Puskesmas Lumbung;
  - l. Puskesmas Panjalu;
  - m. Puskesmas Sukamantri;
  - n. Puskesmas Panumbangan;
  - o. Puskesmas Payungsari;
  - p. Puskesmas Cihaurbeuti;
  - q. Puskesmas Sukamulya;
  - r. Puskesmas Sindangkasih;

- s. Puskesmas Cikoneng;
  - t. Puskesmas Panawangan;
  - u. Puskesmas Gardujaya;
  - v. Puskesmas Jatinagara;
  - w. Puskesmas Rajadesa;
  - x. Puskesmas Rancah;
  - y. Puskesmas Tambaksari;
  - z. Puskesmas Sukadana;
  - aa. Puskesmas Cisaga;
  - bb. Puskesmas Cimaragas;
  - cc. Puskesmas Cidolog;
  - dd. Puskesmas Pamarican;
  - ee. Puskesmas Kertahayu;
  - ff. Puskesmas Banjarsari;
  - gg. Puskesmas Ciulu;
  - hh. Puskesmas Cigayam;
  - ii. Puskesmas Lakbok;
  - jj. Puskesmas Purwadadi; dan
  - kk. Puskesmas Sidaharja.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis; dan
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kawali.

### BAB III UPTD FARMASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Farmasi merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sub urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.
- (2) UPTD Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2 Tugas

##### Pasal 4

UPTD Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Farmasi terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Farmasi mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan obat/sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- (2) Kepala UPTD Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
  - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
  - d. pelaksanaan penyusunan analisis rencana kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan mutasi obat dan perbekalan kesehatan;
  - e. pelaksanaan pengamatan terhadap mutu/kualitas obat dan perbekalan kesehatan;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
  - g. penyusunan standar dan prosedur pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
  - h. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
  - c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;
  - d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;
  - e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
  - f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sub urusan upaya kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 9

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan laboratorium klinik, laboratorium mikrobiologi kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan masyarakat.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan laboratorium klinik, laboratorium mikrobiologi kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan masyarakat.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
  - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - d. pengoordinasian dan penyelenggaraan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pengujian mutu pelayanan laboratorium;
  - f. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
  - c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;
  - d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;
  - e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
  - f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf kk merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sub urusan upaya kesehatan.



- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Puskesmas sebagai UPTD pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten, pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), pelayanan laboratorium klinik, laboratorium mikrobiologi kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
  - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
  - c. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
  - d. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - e. penyelenggaraan laboratorium mikrobiologi kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan masyarakat
  - f. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
  - c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;
  - d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;
  - e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
  - f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

### Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah

#### Paragraf 1 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

### Pasal 19

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
  - 1. Bagian Program dan Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    - a) Subbagian Program; dan
    - b) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
  - 2. Bagian Keuangan, membawahkan:
    - a) Subbagian Anggaran;
    - b) Subbagian Perbendaharaan; dan
    - c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
  - 3. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan:
    - a) Subbagian Umum; dan
    - b) Subbagian Kepegawaian.

- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
  - 1. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
    - a) Seksi Klinik Medis; dan
    - b) Seksi Rekam Medis.
  - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
    - a) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
    - b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
  - 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis, membawahkan:
    - a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis; dan
    - b) Seksi Fasilitas Penunjang Medis.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 2

#### Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

#### Pasal 20

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan;
  - 2. Subbagian Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis; dan
  - 2. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
- d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
  - 1. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
  - 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- e. Bidang Keuangan, membawahkan:
  - 1. Seksi Anggaran; dan
  - 2. Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 3

#### Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D

#### Pasal 21

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
- d. Seksi Keperawatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi  
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

Paragraf 1  
Direktur

Pasal 22

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dipimpin oleh Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 23

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dipimpin oleh Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan perencanaan program, penelitian pengembangan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis penyusunan program dan penelitian pengembangan, penatausahaan keuangan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pengoordinasian kegiatan penyusunan program dan penelitian pengembangan rumah sakit, rencana kegiatan pengelolaan keuangan serta rencana kegiatan umum dan kepegawaian;
  - c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan penelitian pengembangan rumah sakit, pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian program dan penelitian pengembangan, bagian keuangan, bagian umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Bagian Program dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Bagian Program dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan program dan penyusunan petunjuk teknis penelitian pengembangan.
- (3) Bagian Program dan Penelitian Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan bidang program dan Penelitian dan Pengembangan;
  - b. perumusan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang program, pendidikan, penelitian dan pengembangan rumah sakit;
  - c. perumusan rencana kegiatan program dan penelitian pengembangan rumah sakit;
  - d. pengoordinasian penyusunan perencanaan, program dan kegiatan rumah sakit;
  - e. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan rumah sakit;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program dan Penelitian Pengembangan.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Program dan Penelitian Pengembangan dalam melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan program;
  - c. pelaksanaan penyusunan program;
  - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

- (1) Subbagian Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program dan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Program dan Penelitian Pengembangan dalam melaksanakan penyusunan rencana pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit.
- (3) Subbagian Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit;
  - b. penyiapan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyiapan bahan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan rumah sakit;
  - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan rumah sakit;
  - e. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan;
  - f. penyiapan bahan kerjasama antara lembaga;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

- (1) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta kegiatan mobilisasi dana.
- (3) Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
  - b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - d. pengelolaan mobilisasi dana;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Subbagian Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengoordinasian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.
- (3) Subbagian Anggaran untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan anggaran;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit;
  - d. penyusunan anggaran kas;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, peningkatan dan pengembangan pengelolaan anggaran;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan;
  - b. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - c. pelaksanaan penatausahaan penerimaan pendapatan rumah sakit;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilisasi dana;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

- (1) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.



- (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan kegiatan akuntansi, verifikasi dan pelaporan keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan rumusan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan akuntansi dan verifikasi;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan rumah sakit;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan rumah sakit;
  - d. penyusunan laporan keuangan rumah sakit;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 31

- (1) Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
  - b. perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan rumah tangga dan logistik rumah sakit;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketatausahaan, administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, kehumasan, perpustakaan, publikasi dan pemasaran sosial serta keprotokolan;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, kehumasan, perpustakaan, publikasi dan pemasaran sosial serta keprotokolan;
  - f. penyelenggaraan layanan teknis administratif di lingkungan rumah sakit;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 32

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, hubungan masyarakat, perpustakaan;
  - c. pengelolaan aset, perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - d. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
  - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - f. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - g. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 33

- (1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karier pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, formasi, mutasi dan pengembangan karier pegawai, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta pembinaan disiplin pegawai;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Wakil Direktur Pelayanan

### Pasal 34

- (1) Wakil Direktur Pelayanan dipimpin oleh seorang yang ahli dalam bidangnya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (2) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Direktur di bidang Pelayanan Medis, Penunjang Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, rekam medis, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
  - b. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, sarana dan peralatan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan pengendalian mutu penunjang medis dan fasilitasi penunjang medis;
  - d. pengoordinasian instalasi-instalasi di lingkungan pelayanan medis dan instalasi-instalasi di lingkungan penunjang medis;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 35

- (1) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Klinis Medis dan Pelayanan Rekam Medis, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan klinis medis, tindakan medis dan pelayanan rekam medis.
- (3) Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan klinis medis dan rekam medis;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan klinis medis;
  - c. penyelenggaraan kegiatan rekam medis;
  - d. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan klinis medis dan rekam medis;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 36

- (1) Seksi Klinis Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

- (2) Seksi Klinis Medis mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan penyusunan rencana dan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi klinis medis dan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan klinis medis.
- (3) Seksi Klinis Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan analisis perkembangan kebutuhan klinis medis;
  - b. penyusunan rencana fasilitasi klinis medis;
  - c. pelaksanaan pelayanan klinis medis;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan klinis medis;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 37

- (1) Seksi Rekam Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Rekam Medis mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan rekam medis.
- (3) Seksi Rekam Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan rekam medis;
  - b. penyusunan rencana dan analisa kebutuhan kegiatan rekam medis;
  - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian kegiatan rekam medis;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 38

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan bimbingan asuhan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan.
- (3) Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang keperawatan;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang keperawatan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar keperawatan;

- d. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan peningkatan di bidang etika dan mutu keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan mutu sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 39

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas membantu Bidang Keperawatan dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan asuhan keperawatan.
- (3) Seksi Asuhan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
  - b. perencanaan bimbingan asuhan keperawatan;
  - c. pengawasan dan pengendalian asuhan keperawatan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 40

- (1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas membantu Bidang Keperawatan dalam mengawasi dan mengendalikan etika dan mutu keperawatan.
- (3) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
  - b. perencanaan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
  - c. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 41

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

- (2) Bidang Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medis, pengawasan, pengendalian mutu penunjang medis dan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis.
- (3) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang medis;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pengendalian mutu penunjang medis;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pengendalian fasilitas penunjang medis;
  - d. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis dan pengendalian mutu pelayanan penunjang medis;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

- (1) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dalam penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan kegiatan pengendalian mutu penunjang medis.
- (3) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan analisis perkembangan kebutuhan kegiatan pengendalian mutu penunjang medis;
  - b. penyusunan rencana kegiatan pengendalian mutu penunjang medis;
  - c. pelaksanaan pengendalian mutu penunjang medis;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengendalian mutu penunjang medis;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 43

- (1) Seksi Fasilitas Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Seksi Fasilitas Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dalam melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian fasilitas penunjang medis.
- (3) Seksi Fasilitas Penunjang Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan fasilitas penunjang medis;
- b. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan instalasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan fasilitas medis dan penunjang medis dari dan pada unit-unit pelayanan;
- d. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang medis;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi  
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

Paragraf 1  
Direktur

Pasal 44

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dipimpin oleh Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan megendalikan semua kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan kesehatan dan penunjang medis, termasuk pelaksanaan upaya rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah.
- 3) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha

Pasal 45

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, aset, perlengkapan, hubungan masyarakat, program dan pelaporan, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, hubungan masyarakat serta program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, aset, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 46

- (1) Subbagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, aset, perlengkapan, hubungan masyarakat pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Subbagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, hubungan masyarakat;
  - b. pengelolaan aset, perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
  - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 47

- (1) Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.



- (2) Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pendidikan dan penelitian, formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta pembinaan disiplin pegawai;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 48

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan kegiatan rumah sakit.
- (3) Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kegiatan rumah sakit;
  - b. penyusunan dan perumusan program dan kegiatan;
  - c. pengkajian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
  - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Bidang Pelayanan Medis

#### Pasal 49

- (1) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan tindakan medis serta penunjang pelayanan medis
  - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, tindakan medis, penunjang pelayanan medis.
- (3) Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
- c. pemantauan serta pengawasan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. penyusunan laporan kegiatan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 50

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - b. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan tindakan medis.
- (3) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - b. Pelaksanaan analisa perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian pelayanan medis dan tindakan medis;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang pelayanan medis dan tindakan medis; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 51

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Penunjang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penunjang pelayanan medis.
- (3) Seksi Penunjang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penunjang pelayanan medis;
  - b. penyusunan rencana dan analisa kebutuhan penunjang pelayanan medis;
  - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian kegiatan penunjang pelayanan medis;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang penunjang pelayanan medis; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Bidang Keperawatan

Pasal 52

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan.
- (3) Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang keperawatan;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang keperawatan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar keperawatan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan peningkatan di bidang etika dan mutu keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
  - e. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan mutu sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan asuhan keperawatan.
- (3) Seksi Asuhan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
  - b. perencanaan bimbingan asuhan keperawatan;
  - c. pengawasan dan pengendalian asuhan keperawatan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 54

- (1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan etika dan mutu keperawatan.
- (3) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
  - b. perencanaan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
  - c. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5 Bidang Keuangan

#### Pasal 55

- (1) Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta kegiatan mobilisasi dana.
- (3) Bidang Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
  - b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 56

- (1) Seksi Anggaran dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Seksi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengoordinasian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.
- (3) Seksi Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah;

- b. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit;
- c. penyusunan anggaran kas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, peningkatan dan pengembangan pengelolaan anggaran;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 57

- (1) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta menyusun laporan keuangan.
- (3) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan belanja serta pertanggungjawaban keuangan;
  - b. pelaksanaan kegiatan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan rumah sakit;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilisasi dana;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D

#### Paragraf 1 Direktur

#### Pasal 58

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan kesehatan dan penunjang medis, termasuk pelaksanaan upaya rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah ;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 59

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, aset, perlengkapan, hubungan masyarakat, program dan pelaporan, pengelolaan tatalaksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, hubungan masyarakat serta program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, aset, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 60

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan tindakan medis serta penunjang pelayanan medis, dan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, tindakan medis, penunjang pelayanan medis.
- (3) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;

- c. pemantauan serta pengawasan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
- d. penyusunan laporan kegiatan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Seksi Keperawatan

Pasal 61

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan.
- (3) Seksi Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang keperawatan;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang keperawatan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar keperawatan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan peningkatan di bidang etika dan mutu keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
  - e. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan mutu sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 62

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kepala UPTD, pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD dan pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai dan unit organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 64

- (1) Kepala UPTD dan setiap unit organisasi bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada pegawai dan unit organisasi di bawahnya.
- (3) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan tata cara penyampaian laporan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 65

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.



## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 66

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, pimpinan unit organisasi dan pegawai di lingkungan UPTD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dan setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 67

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 68

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi bagi Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yang ada saat ini mengikuti ketentuan mengenai tugas dan fungsi unsur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam hal pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis sebagai UPTD belum dilaksanakan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi UPTD dan UPTB yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Pelaksanaan ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 119 sampai dengan Pasal 156 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005